

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP.68/KB/IV/2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN

BARANG MILIK NEGARA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa satuan kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu melakukan penghapusan dari daftar Barang Milik Negara atas Barang Milik Negara yang sudah tidak layak dipergunakan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi materi dan guna pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pelimpahan Wewenang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;

7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Pembacaan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA.

KESATU : Melimpahkan wewenang kepada Sekretaris Utama, Kepala UPT, dan Kepala Satuan Kerja Mandiri untuk menetapkan pembentukan panitia penghapusan Barang Milik Negara di lingkungannya.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV;
4. Yang Bersangkutan.